



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 124 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN
YANG PURNA TUGAS DI KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan merupakan Kalurahan *Karangkopek* yaitu Kalurahan yang tidak memiliki tanah Kalurahan yang dipergunakan sebagai *pengarem-arem* bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah purna tugas;
- b. bahwa Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan yang telah purna tugas, perlu diberikan Tunjangan Hari Tua sebagai pengganti tanah *pengarem-arem* dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Tua Bagi Lurah Dan Pamong Kalurahan Yang Purna Tugas di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN YANG PURNA TUGAS DI KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Hari Tua adalah penghargaan berupa uang kepada Lurah dan Pamong Kalurahan di Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan yang telah purna tugas.
2. Kalurahan Trimurti adalah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.
3. Kalurahan Jagalan adalah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul.

4. Lurah adalah Lurah Kalurahan Jagalan dan Lurah Kalurahan Trimurti.
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Jagalan dan Kalurahan Trimurti.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
9. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa adalah Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
10. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 2

- (1) Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah purna tugas diberikan Tunjangan Hari Tua dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan masa kerja dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selama 8 (delapan) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. selama 7 (tujuh) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 20 (dua puluh) sampai 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - c. selama 6 (enam) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 15 (lima belas) tahun atau kurang dari 20 (dua puluh) tahun;
 - d. selama 5 (lima) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 10 (sepuluh) tahun atau kurang dari 15 (lima belas) tahun;
 - e. selama 4 (empat) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya selama 5 (lima) tahun atau kurang dari 10 (sepuluh) tahun; atau

- f. selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan secara hormat bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang telah menjalani masa jabatannya kurang dari 5 (lima) tahun.
- (3) Besaran pemberian Tunjangan Hari Tua bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas berdasarkan jabatan terakhir pada saat yang bersangkutan diberhentikan.
- (4) Besaran Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
- a. Lurah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Carik Kalurahan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - d. Dukuh sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (5) Tunjangan Hari Tua diberikan setiap bulan pada tahun berjalan dan dibayarkan sekaligus pada bulan Desember.

BAB III

MEKANISME PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 3

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Tua diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa mengajukan permohonan pembayaran Tunjangan Hari Tua kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, dengan dilampiri :
 - 1. bukti penerimaan besaran Tunjangan Hari Tua;
 - 2. daftar permohonan pengajuan pencairan;
 - 3. bukti kas pengeluaran bermaterai cukup;
 - 4. kuitansi ber-materai cukup; dan
 - 5. fotokopi rekening penerima.
- b. Berdasarkan permohonan pencairan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan transfer Tunjangan Hari Tua langsung ke rekening penerima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 November 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 124

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

